

## RETRIBUSI

2018

PERDA NO. 7, LD 2018. TLD NO. 7 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 18 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

- ABSTRAK
- Dalam rangka mengurangi dampak lingkungan yaitu limbah cair maka sehubungan dengan hal ini Pemerintah Daerah memberikan peningkatan kualitas pelayanan pengolahan limbah cair bagi masyarakat. Yang dimana objek dari perda ini yaitu meliputi rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Sementara bahwa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
  - Dalam peraturan daerah ini secara garis besar menjelaskan bahwa Bagaimana Pembangunan di Daerah ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki. Cara tersebut merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Serta bagaimana proses pelayanan penanganan limbah cair ini dapat ditarik pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan melalui adanya retribusi Daerah. Dikarenakan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang untuk melakukan pungutan terhadap pelayanan Pemerintah Daerah terhadap penanganan limbah cair domestik ini. Terlebih lagi salah satu bentuk retribusi yang perlu mendapatkan pengaturan khusus dan lebih baik yaitu adalah Retribusi bidang Pengolahan Limbah Cair yang ditujukan untuk memberikan landasan hukum bagi penarikan retribusi dan peningkatan layanan pengolahan limbah cair. Sebab dengan penarikan retribusi tersebut diharapkan disertai dengan meningkatnya kemampuan Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan limbah cair.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2018.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf g, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (7, 19 /2018)
  - Penjelasan terdiri atas 5 halaman.